



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 70 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga ketentuan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan;
 - b. bahwa kebijakan pemungutan pajak harus mampu menyesuaikan dengan dinamika kondisi perekonomian nasional dan daerah guna melindungi kemampuan ekonomi masyarakat sebagai Wajib Pajak;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 29) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
 - (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - (3) Masa Pajak untuk jenis Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.
 - (3a) Masa Pajak untuk jenis Pajak MBLB, dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
2. Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
 - (4) Kenaikan NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan apabila dilaksanakan penilaian atau pemutakhiran NJOP yang menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap agar kenaikan pajak tidak terlalu tinggi.
 - (5) Dihapus
 - (6) Dihapus
 - (7) Dihapus
 - (8) Besaran persentase NJOP yang digunakan untuk menghitung besarnya PBB-P2 dapat menggunakan salah satu, dua, atau semua pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (9) Ketentuan besaran persentase yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada setiap Tahun Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (10) Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan persentase dari jumlah NJOP setelah dikurangi NJOPTKP dengan tarif PBB-P2.
 - (11) Terhadap besaran pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan nominal sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Bupati menetapkan PBB-P2 minimal sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - (12) Peninjauan kembali atas besaran PBB-P2 minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati dapat menetapkan kembali PBB-P2 minimal dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 46 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah Nilai Sewa Reklame.
 - (2) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditemukan, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan menjumlahkan NSPR dan NJOPR.
 - (3) Nilai Sewa Reklame Dalam Ruang dihitung dan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - (4) Nilai Sewa Reklame produk rokok dihitung dan ditetapkan sebesar 110% (seratus sepuluh persen).
4. Lampiran I Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Lampiran IV Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BOJONEGORO,

ttd

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006